

FORMULASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG BERBASIS KONSERVASI UNTUK PENGUATAN KABUPATEN PARIWISATA

Haris Budiman^{1*}, Suwari Akhmaddhian², Erga Yuhandra³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan, Indonesia

*Correspondence: haris.budiman@uniku.ac.id

Received: 14 April 2023; Accepted: 20 September 2023; Published: 30 September 2023

Abstract

This study discusses the formulation of regional policies in the field of conservation-based spatial planning to strengthen tourism districts. The purpose of this study is to identify and analyze the factors that influence spatial planning policies in areas that have agricultural and tourism contours. This research uses a descriptive-analytical method with a qualitative approach. The results of this study indicate that there are several factors that influence conservation and tourism-based spatial planning policies in the regions, including national policies, regional policies, community needs, and regional tourism potential. Based on the results of this analysis, the researcher recommends that tourism-based spatial planning policies in the regions should be prepared by considering these factors and involving various related parties, such as the government, community, and tourism actors. According to this article, a team or working group should be established with the express responsibility of creating, overseeing, and assessing a conservation and tourism-based spatial planning policy. Furthermore, depending on regional features, this paper proposes the creation of regional spatial planning policies by combining regional RTRW and RDTR laws into a unified policy package.

Keywords: *policy formulation; spatial planning; tourism*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang formulasi kebijakan daerah di bidang penataan ruang berbasis konservasi untuk memperkuat kabupaten pariwisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penataan ruang di daerah yang memiliki kontur pertanian dan pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan penataan ruang berbasis konservasi dan pariwisata di daerah, antara lain kebijakan nasional, kebijakan daerah, kebutuhan masyarakat, dan potensi pariwisata daerah. Berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti merekomendasikan bahwa kebijakan penataan ruang berbasis pariwisata di daerah harus disusun dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, masyarakat, dan pelaku pariwisata. Dalam rangka menerapkan kebijakan penataan ruang berbasis konservasi dan pariwisata yang efektif, artikel ini merekomendasikan adanya pembentukan tim

atau kelompok kerja yang khusus bertugas untuk menyusun, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan tersebut. Selain itu, artikel ini juga menyarankan adanya formulasi kebijakan penataan ruang di daerah dengan mengintegrasikan Peraturan daerah RTRW dan RDTR dalam satu paket kebijakan, yang berbasis karakteristik wilayah.

Kata Kunci: formulasi kebijakan; penataan ruang; pariwisata

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur mengenai tata cara penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Adapun peraturan pelaksanaannya dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2008 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional. Penataan ruang yang direncanakan harus memiliki prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Partisipasi Masyarakat, Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mencapai keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, sehingga mampu memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kepentingan generasi masa depan. Sedangkan partisipasi masyarakat harus dilibatkan dalam proses penyusunan rencana tata ruang dan pelaksanaan penataan ruang, sehingga kepentingan masyarakat dapat terakomodasi dalam kebijakan penataan ruang¹. oleh karena itu, agar undang-undang penataan ruang ini dalam pelaksanaannya bisa diimplementasikan dengan baik maka dirumuskan kewenangan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan tata ruang.

Namun demikian sampai saat ini permasalahan di daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang, masih menemui beberapa kendala diantaranya²: (1) Adanya tumpang tindih antar kebijakan penataan ruang daerah dengan kebijakan nasional, sehingga menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan dan koordinasi antar pihak terkait. (2) Penyusunan Rencana Tata Ruang yang tidak tepat dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat dapat menyebabkan adanya konflik kepentingan dalam penggunaan lahan. (3) Penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggar aturan penataan ruang dapat menyebabkan berbagai pelanggaran seperti pembangunan di kawasan yang seharusnya tidak dibangun, tanpa izin, atau dengan merusak lingkungan hidup, (4) Kurangnya koordinasi antar pihak terkait seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dapat menyebabkan adanya kepentingan yang saling bertentangan dalam

¹ Ulan Aryantini Amir and Hasty Widyasamratri, “Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Wilayah,” *Sustainable, Planing and Culture (SPACE): Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota* 3, no. 1 (2021): 30–34.

² Dimas Dwiki Sumarsono, “Analisis Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Untuk Mengatasi Permasalahan Penataan Ruang Bagi Pemerintahan Daerah Di Indonesia,” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 23 (2021): 457–66.

pelaksanaan kebijakan penataan ruang, (5) Keterbatasan anggaran dapat membatasi pelaksanaan kebijakan penataan ruang di daerah, seperti pembangunan sarana dan prasarana penunjang penataan ruang yang belum memadai, dan (6) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang yang baik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan konflik kepentingan dalam penggunaan lahan. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam pelaksanaan kebijakan penataan ruang di daerah serta penegakan hukum yang tegas dan partisipasi masyarakat yang lebih besar agar tujuan penataan ruang yang berkelanjutan dapat tercapai³.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ifan M Sofyan dan Lia Warlina yang meneliti alih fungsi lahan di Kecamatan Purwawinangun Kabupaten Kuningan, menyatakan bahwa lahan pertanian di Kelurahan Purwawinangun Kabupaten Kuningan selama 10 tahun berkurang 69,304 ha akibat adanya alih fungsi lahan yang berpengaruh terhadap jenis mata pencarian masyarakat setempat. Apa yang terjadi di Kecamatan Purwawinangun, terjadi juga di berbagai kecamatan di Kabupaten Kuningan.⁴ Hal ini sudah dilakukan penelitian oleh penulis yang mengindikasikan telah terjadi alih fungsi lahan di Semua wilayah, yang ditandai dengan semakin menyusutnya jumlah lahan pertanian dan sumber-sumber mata air di Kabupaten Kuningan⁵. Secara umum beberapa penelitian yang berkaitan dengan penataan ruang lebih tertuju pada penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, belum kepada upaya mereformulasi peraturan yang ada. Alih fungsi lahan terjadi karena Indonesia membutuhkan pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, pemukiman, maupun kawasan industry.⁶ Pemanfaatan lahan seharusnya dilakukan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, dan berkelanjutan⁷. Alih fungsi lahan terjadi karena faktor pertambahan penduduk⁸. Dampak alih fungsi lahan menimbulkan permasalahan yang mencerminkan bahwa

³ Haris Budiman, Bias Lintang Dialog, and Dikha Anugrah, “Spatial Planning Policy in the Region: Problems and Solutions,” in *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 499, 2020, 434–39, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.323>.

⁴ Ifan M. Sofyan and Lia Warlina, “Identifikasi Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Jenis Mata Pencarian Masyarakat Di Kelurahan Purwawinangun (Kabupaten Kuningan),” *Jurnal Wilayah Dan Kota* 4, no. 01 (2017): 12–20, <https://doi.org/10.34010/jwk.v4i01.2116>.

⁵ Haris Budiman, Eman Suparman, and Anis Mashdurohatun, “Spatial Policy Dilemma: Environmental Sustain Ability and Economic Growth,” *UNTAG Law Review* 2, no. 1 (June 2018): 1–9, <https://doi.org/10.1515/bpasts-2016-0041>.

⁶ Imran Imran, A Muin Fahmal, and Askari Razak, “Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Lahan Perumahan Dan Pemukiman Penduduk Dalam Perspektif Hukum Tata Ruang Di Kabupaten Bone,” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 5 (2022): 1127–38.

⁷ Jaka Suryanta and Irmadi Nahib, “Kajian Spasial Evaluasi Rencana Tata Ruang Berbasis Kebencanaan Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah,” *Majalah Ilmiah Globe* 18, no. 1 (2016): 33, <https://doi.org/10.24895/mig.2016.18-1.392>.

⁸ Rohani Budi Prihatin, “Alih Fungsi Lahan Di Perkotaan (Studi Kasus Di Kota Bandung Dan Yogyakarta),” *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 107–107.

kualitas ruang kehidupan kita masih jauh dari cita-cita tersebut, meningkatnya frekuensi dan cakupan bencana, lingkungan perumahan yang kumuh, kemacetan lalu lintas, banjir di musim hujan, kekeringan di musim kemarau, dan pencemaran lingkungan.⁹ Perencanaan tata ruang sebagai upaya perlindungan terhadap kawasan pariwisata.¹⁰ Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan diatas, terlihat bahwa permasalahan dalam pelaksanaan penataan ruang di daerah sangat berkaitan dengan lemahnya pengaturan penataan ruang yang menjadi pedoman bagi daerah dalam merumuskan kebijakan penataan ruangnya. Dalam tulisan ini penulis melengkapi dengan focus kajian perkembangan hukum sebagai formulasi kebijakan dalam bentuk peraturan daerah tentang RTRW sebagai sumber awal terjadinya kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan penataan ruang di daerah.

Padahal menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dijelaskan bahwa penataan ruang harus mendukung kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam, termasuk kawasan wisata alam. Hal ini menekankan pentingnya mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dalam perencanaan kawasan wisata. Artinya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus mempertimbangkan kawasan strategis tertentu, termasuk kawasan pariwisata. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang Undang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa destinasi pariwisata nasional harus dikelola sesuai dengan RTRW, memastikan pengembangan destinasi tidak mengganggu kawasan lindung atau lingkungan. Dalam menguatkan regulasi penataan ruang daerah pariwisata berbasis konservasi, pemerintah harus memastikan bahwa semua pengembangan pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek konservasi lingkungan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Regulasi yang kuat dan berbasis konservasi, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif tersebut dan memastikan bahwa pariwisata dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat¹¹. Urgensi dari penguatan regulasi penataan ruang daerah pariwisata berbasis konservasi adalah perlindungan keanekaragaman hayati, dengan adanya regulasi yang kuat, dapat dipastikan bahwa pengelolaan lingkungan dan keanekaragaman hayati tetap terjaga sehingga keberlangsungan hidup satwa dan flora dapat dipertahankan. Peningkatan kualitas lingkungan Pariwisata yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan¹². Hal ini menunjukan bahwa penataan ruang harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan wilayah karena dapat menghindari konflik dan

⁹ Gerald Grimaldy and Sutarki Sutisna, “Resort Berbasis Kawasan Konservasi,” *Jurnal Stupa* 1, no. 1 (2019): 129–35.

¹⁰ Dede Frastien, Iskandar Iskandar, and Edra Edra Satmaidi, “Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Rencana Tata Ruang Dalam Upaya Perlindungan Kawasan Taman Wisata Alam Pantai,” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 27, no. 1 (2019): 1–22, <https://doi.org/10.33369/jsh.27.1.1-22>.

¹¹ C. Michael Hall, “A Typology of Governance and Its Implications for Tourism Policy Analysis,” *Journal of Sustainable Tourism* 19, no. 4–5 (2011): 437–57, <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.570346>.

¹² Apisalome Movono, Heidi Dahles, and Susanne Becken, “Fijian Culture and the Environment: A Focus on the Ecological and Social Interconnectedness of Tourism Development,” *Journal of Sustainable Tourism* 26, no. 3 (2018): 451–69, <https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1359280>.

ketidakberlanjutan dalam pemanfaatan lahan, serta menjadi kunci penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan¹³.

Penguatan regulasi penataan ruang di daerah berbasis pariwisata dan konservasi mengacu pada upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan. Konsep tersebut dapat digunakan untuk penguatan regulasi penataan ruang dengan pengelompokan wilayah yang berbeda-beda di suatu daerah untuk tujuan pariwisata¹⁴. Hal ini perlu didukung dengan partisipasi aktif dari masyarakat agar tujuan konservasi dan pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab dapat tercapai, hal ini penting dilakukan mengingat pariwisata dapat berkembang pesat.¹⁵ Beberapa penelitian terdahulu tentang regulasi penataan ruang untuk pembangunan pariwisata telah mengeksplorasi berbagai aspek, termasuk dampak kebijakan penataan ruang terhadap pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, evaluasi efektivitas kebijakan yang ada, dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut¹⁶. Ada juga penelitian yang menyoroti pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan pelestarian lingkungan serta budaya lokal¹⁷. Studi lain telah mencoba menganalisis peran regulasi penataan ruang dalam mengatasi konflik kepentingan antara industri pariwisata dan komunitas lokal¹⁸. Selain itu, beberapa penelitian telah mengusulkan model atau kerangka kerja untuk meningkatkan keberlanjutan dalam pengembangan pariwisata melalui regulasi penataan ruang yang lebih baik.¹⁹ Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan diatas ada juga kesenjangan penelitian yang masih perlu diisi, seperti penelitian yang mendalam tentang pentingnya formulasi kebijakan di bidang penataan ruang di daerah untuk mengembangkan pariwisata.

¹³ Nicola Gennaioli et al., *Human Capital and Regional Development* (National Bureau Of Economic Research, 2011).

¹⁴ Allita Rezende dos Santos et al., “Dynamics of Environmental Conservation: Evaluating the Past for a Sustainable Future,” *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation* 102 (2021): 1–18, <https://doi.org/10.1016/j.jag.2021.102452>.

¹⁵ Asyraf Afthanorhan, Zainudin Awang, and Sharifah Fazella, “Perception of Tourism Impact and Support Tourism Development in Terengganu, Malaysia,” *Social Sciences* 6, no. 3 (2017): 1–11, <https://doi.org/10.3390/socsci6030106>.

¹⁶ I Dewa Gede Agung Diasana Putra, “The Impact of Dynamic Land-Use and Spatial Planning Policies on the Traditional Village and Architecture in Tourism Villages in Gianyar, Bali,” *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 5, no. 3 (2020): 34–41, <https://doi.org/10.31292/jb.v5i3.388>.

¹⁷ Gubaye Assaye Alaminneh et al., “The Negative Cultural Impact of Tourism and Its Implication on Sustainable Development in Amhara Regional State,” *Cogent Arts and Humanities* 10, no. 1 (2023): 1–27, <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2224597>.

¹⁸ Haris Budiman, Suwari Akhmadhian, and Erga Yuhandra, “The Implications of Law No. 11 2020 Concerning Job Creation on Regional Spatial Planning and Watershed Management,” *Pena Justitia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 22, no. 3 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.31941/pj.v22i3.3798>.

¹⁹ Wu Yuming, “Spatial Heterogeneity Estimation of Regional Tourism Industry Elasticity in Chinese Provinces: A Geographically Weighted Regression Study,” *Tourism Tribune* 28, no. 2 (2013): 10–28.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan non-doktrinal. Hal ini disebabkan fakta bahwa penelitian ini melihat hukum sebagai keseluruhan norma dan prinsip yang mengatur kehidupan manusia, serta lembaga dan prosedur yang memungkinkan norma tersebut diterapkan dalam masyarakat.²⁰ Penelitian kualitatif meneliti pada kondisi obyek alami, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Data dikumpulkan secara triangulasi (gabungan), dan analisisnya induktif. Hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi.²¹ Menurut Agus Salim, studi kasus dapat didefinisikan sebagai prosedur atau pendekatan penelitian serta hasil penelitian yang dilakukan pada kasus tertentu. Studi kasus dianggap sebagai metode untuk mempelajari, menjelaskan, atau menafsirkan suatu masalah secara alamiah tanpa melibatkan faktor luar. Ini adalah definisi umum dalam ilmu sosial yang sedang berkembang.²² Pendekatan penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan yang ada adalah *socio-legal*, hal ini karena memadukan antara pendekatan normatif dan sosiologis²³. Lokasi penelitian di Kabupaten Kuningan dengan fokus upaya Pemerintah Daerah dalam merevisi Peraturan daerah di Bidang Tata Ruang dapat memelihara dan meningkatkan potensi pariwisata di Kabupaten Kuningan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus menjaga kelestarian alam sebagai kabupaten Konservasi.

Hasil dan Pembahasan

Kontruksi Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kebijakan daerah di bidang tata ruang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pembangunan di suatu wilayah. Beberapa konstruksi kebijakan daerah di bidang tata ruang yang dapat diimplementasikan antara lain:²⁴ Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW merupakan dokumen perencanaan yang diatur oleh pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan lahan di wilayahnya. Dokumen ini berisi informasi tentang penggunaan lahan yang ditetapkan dalam jangka panjang, tujuan penggunaan lahan, dan arah perkembangan wilayah. Pembangunan Kawasan Terpadu, Pemerintah daerah dapat membangun kawasan

²⁰ Sulaiman Sulaiman, “Paradigma Dalam Penelitian Hukum,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 255–72, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>.

²¹ Hidayat Taufik, “Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Pendidikan,” *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 6, no. August (2016): 128.

²² Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Finanical Technology Di Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3i2.p145-160>.

²³ Haris Budiman et al., “Tourism Law Enforcement in Regional Spatial Planning and Licensing Perspectives,” *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v10i1.4288>.

²⁴ Nabilah Assa’diyah Tisyah, “Aspek Hukum Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Dan Penerapannya,” *Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya* 1, no. 1 (2022): 76–91.

terpadu sebagai upaya untuk mengatasi masalah tata ruang. Kawasan terpadu dapat mengintegrasikan berbagai kegiatan seperti hunian, perdagangan, dan jasa dalam satu wilayah yang terencana dengan baik. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Ruang, Perda tentang tata ruang dapat digunakan untuk mengatur penggunaan lahan, tingkat kepadatan bangunan, dan pengendalian tata ruang secara keseluruhan. Perda ini juga dapat digunakan untuk memberikan sanksi bagi pelanggaran tata ruang. Pembentukan Tim Pengelola Ruang, Pemerintah daerah dapat membentuk tim pengelola ruang yang bertugas untuk mengawasi dan mengelola tata ruang di wilayahnya. Tim ini dapat terdiri dari berbagai instansi pemerintah dan masyarakat setempat. Penerapan Konsep Smart City, Konsep Smart City dapat diterapkan untuk mengoptimalkan tata ruang di wilayah perkotaan. Teknologi yang cerdas dapat dimanfaatkan untuk mengatur lalu lintas, mengurangi polusi, dan mengoptimalkan penggunaan lahan.

Pembangunan konstruksi kebijakan daerah di bidang tata ruang, pemerintah daerah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, aspek lingkungan, serta memperhatikan regulasi dan peraturan yang berlaku. Penerapan kebijakan yang baik dan terencana dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kerusakan lingkungan, serta menciptakan wilayah yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.²⁵ Kebijakan penataan ruang di Kabupaten Kuningan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kuningan 2011-2031. Peraturan Daerah ini terdiri atas 13 (tiga belas) Bab dan 121 Pasal. Latar belakang dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk mengakomodasi dinamika perkembangan pembangunan yang tumbuh pesat di Kabupaten Kuningan, serta untuk menjamin keterpaduan dan keserasian antara RTRW Kabupaten Kuningan dengan RTRW Provinsi Jawa Barat dan Nasional²⁶.

Tujuan dari Perda Tata Ruang ini adalah untuk membangun Kabupaten Kuningan menjadi Kabupaten Konservasi yang berfokus pada pertanian dan pariwisata. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) akan disusun berdasarkan peraturan ini. Akibatnya, menurut Pasal 7 ayat (1), rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Kuningan terdiri dari Sistem Pusat Kegiatan dan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah. Sistem Pusat Kegiatan terdiri dari Sistem Perkotaan dan Sistem Perdesaan, dan Sistem Perkotaan Kabupaten terdiri dari Pusat Kegiatan Lokal dan Pusat Pelayanan Kawasan. Pusat Kegiatan Lokal adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan yang mencakup skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Konsep dasar penataan ruang adalah sebagai berikut: keterbukaan, kebersamaan, kolaborasi, keselarasan, keberhasilan, keselarasan, keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas.

²⁵ Wahyu Nugroho, "Persoalan Hukum Penyelesaian Hak Atas Tanah Dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020): 568–91, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art7>.

²⁶ Misno Misno, "Strategi Pengembangan Wisata Syariah Di Provinsi Jawa Barat," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 10, no. 2 (2019): 181–200, <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i2.5154>.

Mengawasi pemanfaatan ruang pengembangan wilayah kabupaten, memastikan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten, menetapkan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, masyarakat, dan perusahaan swasta, menyusun rencana detail tata ruang (RDTR), dan mengawasi pemanfaatan ruang dalam penataan dan pengembangan wilayah kabupaten, termasuk peraturan zonasi, perijinan, insentif, dan disinsentif.²⁷

Fungsi RTRW Kabupaten Kuningan adalah untuk menyelaraskan kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, kabupaten/kota yang berbatasan, dan nasional, serta memberikan referensi bagi pemerintah kabupaten dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan merancang program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Lingkup wilayah meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administrasi, mencakup wilayah daratan seluas 119.571 hektar, wilayah udara yang merupakan wilayah Kabupaten, wilayah dalam bumi yang merupakan wilayah Provinsi, dan 32 Kecamatan, 15 Kelurahan, dan 361 Desa. Batas koordinat Kabupaten Kuningan adalah 108 23' – 108 47' Bujur Timur dan 6 47' – 7 12' Lintang Selatan. Batas wilayah Kabupaten Kuningan meliputi sebelah utara dengan Kabupaten Cirebon, sebelah timur Kabupaten Brebes, sebelah selatan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap, dan sebelah barat dengan Kabupaten Majalengka.²⁸

Tujuan penataan ruang Kabupaten Kuningan adalah untuk membuat Kabupaten Kuningan menjadi tempat konservasi, pertanian, dan pariwisata yang berdaya saing. Oleh karena itu, kebijakan penataan ruangnya mencakup pemanfaatan kawasan konservasi, pengembangan kawasan pertanian terpadu, pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi alam, pemanfaatan sumber daya berkelanjutan, pengoptimalan kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat kegiatan hierarkis, dan pengoptimalan kawasan budidaya. Sistem jaringan prasarana wilayah dan sistem pusat kegiatan termasuk dalam rencana struktur ruang. Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan perdesaan, sedangkan sistem jaringan prasarana wilayah terdiri dari sistem prasarana utama dan sistem prasarana lainnya. Untuk sistem perkotaan, akan dibangun lima Pusat Kegiatan Lokal yang berbasis karakteristik wilayah, yaitu Kota Kuningan, Kota Cilimus, Kota Kadugede, Kota Luragung dan Kota Ciawigebang. Masing-masing kota tersebut memiliki kekhasan dan keunggulan tersendiri yang dijabarkan dalam pasal 10 Peraturan Daerah Tata Ruang.²⁹

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan terdiri dari dua bagian: rencana pola kawasan lindung dan rencana pola kawasan budidaya. Rencana pola

²⁷ Nyayu Tiara Masayu, "Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Penataan Ruang Nasional Dan Penyelenggaraan Penataan Ruang," *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 238–49.

²⁸ Iwan Lesmana and Agung Andri Tri Purnama, "Sistem Informasi Geografis (Sig) Dalam Pemetaan Hasil Hutan Produksi Di Wilayah Kabupaten Kuningan," *Buffer Informatika* 1, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.25134/buffer.v1i1.574>.

²⁹ Haris Budiman, "Kebijakan Tata Ruang Dalam Penerapan Pusat Kegiatan Lokal Di Kabupaten Kuningan Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah," *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015): 1–30.

kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya. Rencana pola kawasan budidaya meliputi kawasan yang diperuntukkan untuk hutan produksi, kawasan peruntukan.

Penerapan kawasan strategi kabupaten dilaksanakan dengan memperhatikan kawasan strategi provinsi, yang meliputi kawasan strategi panas bumi sangkanurip dan kawasan strategi perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Penetapan kawasan tersebut memperhatikan kepentingan ekonomi, fungsi dan daya dukung lingkungan serta pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi. Arahan pemanfaatan ruang wilayah berisi indikasi program utama penataan ruang wilayah di Kabupaten Kuningan yang meliputi perwujudan struktur ruang wilayah yaitu terwujudnya pusat kegiatan dan sistem prasarana. Perwujudan pola ruang wilayah terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Perwujudan kawasan lindung meliputi masterplan mitigasi bencana, penataan kawasan lindung di tanah milik, perlindungan kawasan resapan air, penataan batas TNGC, pemasangan tanda peringatan terhadap daerah rawan bencana, mengembangkan ruang terbuka hijau, normalisasi sungai dan perlindungan sempadan waduk, sungai dan mata air.

Perwujudan kawasan budidaya meliputi rehabilitasi hutan dan lahan, reboisasi, restorasi, pengembangan hutan dan tanaman tahunan, pengembangan model desa konservasi dan penyususan kebijakan revitalisasi pertanian. Ingindalian pemanfaatan ruang merupakan ketentuan yang diperuntukan sebagai alat penertiban penataan ruang dalam rangka perwujudan RTRW, yang meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perijinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi. RTRW Kabupaten Kuningan dalam teknis pelaksanaannya berada dibawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antar sektor dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

Peraturan Daerah RTRW mengatur hak masyarakat untuk mengetahui rencana tata ruang, menikmati peningkatan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang, menerima penggantian yang layak atas kerugian yang timbul dari kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pemabagunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya, dan mengajukan tuntutan pembatalan ijin dan penghentian pembangunan. Sementara untuk kewajiban masyarakat meliputi, mentaati rencana tata ruang, memanfaatkan ruang sesuai ijin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, mematuhi ketentuan yang ditetapkan, dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum³⁰.

³⁰ Ni Kadek Tisna Aristya Dewi, I Putu Gede Seputra, and Luh Putu Suryani, "Perencanaan Tata Ruang Terbuka Hijau Sesuai Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 154–60, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2203.154-160>.

Peran masyarakat seharusnya tidak pada mengetahui rencana tata ruang saja, tetapi juga peran itu sudah dilakukan mulai tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang³¹. Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan dapat berupa memberikan masukan-masukan dalam perumusan kebijakan tata ruang, atau bisa juga melakukan kerja sama dalam perencanaan tata ruang. Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang bisa dilakukan mulai dari memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan tata ruang, kegiatan pemanfaatan tata ruang sesuai dengan kearifan lokal, peningkatan efisiensi dan efektifitas dan keseimbangan dalam pemanfaatan ruang serta kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam³².

Untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang, masyarakat berkontribusi pada peraturan dan peraturan zonasi, perijinan, insentif dan disinsentif, dan sanksi. Mereka juga berpartisipasi dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan rencana tata ruang dan mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat tentang pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Memperhatikan bahwa rencana tata ruang Kabupaten Kuningan akan membentuk enam Pusat Kegiatan Lokal (PKL) untuk dijadikan kota, maka tentu saja harus dibuatkan rencana rinci tata ruangnya. Oleh karena itu Pasal 119 ayat (3) Perda Tata Ruang kabupaten Kuningan mengamanatkan bahwa rencana rinci tata ruang berikutnya (RDTR) meliputi RTDR Perkotaan Cilimus, RDTR Kecamatan Sindangagung, RDTR Perkotaan Kuningan, RDTR Kecamatan Luragung, RDTR Kecamatan Ciawigebang, dan RDTR Kecamatan Kadugede. Namun demikian sampai saat ini Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk enam wilayah tersebut belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Namun demikian RDTR yang direncanakan sampai saat ini belum dapat diwujudkan. Di Kabupaten Kuningan dan hampir di seluruh daerah di Indonesia, Pemerintah Daerah kabupaten/Kota tidak segera merumuskan RDTR setelah Perda RTRW disahkan, dengan berbagai alasan. Mengatasi hal ini pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dimana RDTR harus dijadikan pedoman dalam pemberian izin-izin untuk kawasan industri dan kawasan usaha. Namun demikian pelaksanaannya juga tidak efektif.³³ Kelemahan mendasar dari kondisi tersebut karena dokumen RTRW dan RDTR di daerah disusun dalam masing-masing Peraturan Daerah yang terpisah.

³¹ Amir and Widya Samratri, "Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Wilayah."

³² Yurike Yurike, Ayub Sugara, and Anitya Dwi Putri, "Kajian Kesesuaian Alih Fungsi Lahan Pertanian Dalam Upaya Mendukung Ketahanan Pangan Di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu," *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan* 11, no. 2 (2022): 171–76, <https://doi.org/10.31186/naturalis.11.2.24254>.

³³ Haris Budiman, Hukum Tata Ruang: Rekonstruksi Kebijakan Di Daerah, CV YK Publishing, Kuningan, jawa barat:163

Formulasi Kebijakan Daerah Untuk Memperkuat Kabupaten Konservasi dan Potensi pariwisata

Kabupaten Kuningan terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat. Ini memiliki luas sekitar 119.571,12 hektar dan terletak pada koordinat 108023'–108047' Bujur Timur dan 6045'–7013' Lintang Selatan. Di bagian barat Kabupaten Kuningan terdapat pegunungan, sementara di bagian timur terdapat dataran rendah.³⁴ Menurut topografinya Kabupaten Kuningan berada di kaki Gunung Ciremai memiliki panorama alam yang sangat indah dengan tempat-tempat wisata yang bernuansa alam. Kuningan juga dikenal sebagai lumbung pangan Jawa Barat, karena mayoritas wilayah berupa pertanian dan perkebunan³⁵. Dipengaruhi oleh iklim tropis dan angin muson, Kabupaten Kuningan membantu pariwisata dengan curah hujan 3.000–4.000 mm/tahun di wilayah barat dan selatan, terutama di lereng Gunung Ciremai, dan 2.000–3.000 mm/tahun di wilayah utara dan timur yang lebih datar. Oleh karena itu potensi wisata berbasis agaris di Kuningan sangat luar biasa. Data Dinas Pariwisata Jawa barat menunjukkan bahwa Kabupaten Kuningan memiliki 108 potensi Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) alam. Potensi ini jika dikembangkan dan dikelola dengan baik dengan tetap menjaga kelesarian alam tentu akan memberikan pendapatan asli daerah (PAD) yang besar bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan.³⁶

Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang RTRW Kuningan, belum memberikan dampak yang bagus dalam mewujudkan peningkatan pendapatan daerah ataupun untuk kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu kebijakan tersebut akan dilakukan perubahan dan pembaharuan. Hal ini merespon adanya perubahan kebijakan RTRW pada tingkat Provinsi Jawa Barat setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang RTRW Jawa Barat menggantikan Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2010. Selain itu tentu juga merespon dinamika pembangunan yang mengalami pergeseran dan perubahan, khususnya di Kabupaten Kuningan. Sebagai kabupaten dengan pendapatan asli daerah (PAD) masih rendah di Jawa Barat, serta upaya untuk meningkatkan geliat perekonomian agar bisa keluar dari kabupaten dengan predikat kabupaten miskin, perencanaan dan pemanfaatan ruang di kabupaten Kuningan akan lebih diarahkan kepada berkembangnya sektor industri, perdagangan dan jasa. Penetapan Kuningan sebagai kabupaten konservasi berbasis pertanian dan pariwisata tidak berdampak pada perekonomian, bahkan alih fungsi lahan juga terjadi hampir di semua wilayah.³⁷

³⁴ Rina Masruroh and Neni Nurhayati, “Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kuningan,” *Prosiding Seminar Nasional IPTEK Terapan (SENIT) 2016 Pengembangan Sumber Daya Lokal Berbasis IPTEK 1*, no. 1 (2016): 124–33.

³⁵ Tito Palawa Susanto and Teuku Faisal Fathani, “Kajian Penataan Ruang Kawasan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Kuningan Jawa Barat” (2011).

³⁶ Ai Yuniarah et al., “Modelling of Nature Tourism Management System in Gunung Ciremai National Park, West Java,” *Jurnal Manusia Dan Lingkungan* 21, no. 2 (2014): 220–31.

³⁷ Suwari Akhmaddhian & Anthon Fathanudien, “Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi (Studi Di Kabupaten Kuningan),” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2015): 67–90, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v2i1.26>.

Dengan potensi tersebut di atas, maka Kabupaten Kuningan sangat ideal kalau menjadi kabupaten pariwisata berbasis konservasi. Kabupaten konservasi adalah kabupaten yang memiliki sejumlah wilayah konservasi alam, baik yang telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah maupun wilayah yang diakui oleh masyarakat sebagai wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati dan ekosistem yang penting untuk dilestarikan. Kabupaten konservasi merupakan kabupaten yang fokus pada upaya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang dimilikinya.³⁸

Pembangunan pariwisata yang cepat telah menjadi aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi global, namun seringkali tidak seimbang dengan pelestarian lingkungan dan keberlanjutan social.³⁹ Regulasi penataan ruang yang tidak memadai dapat mengakibatkan degradasi lingkungan, kerusakan budaya lokal, dan konflik sosial.⁴⁰ Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan formulasi kebijakan yang terintegrasi antara kebijakan umum (RTRW) dan kebijakan khusus (RDTR) dalam satu paket kebijakan. Analisis kebijakan penataan ruang yang terintegrasi dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dalam kebijakan yang ada dan mengembangkan solusi yang lebih efektif untuk pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.⁴¹ Pentingnya dukungan analisis regulasi penataan ruang dalam konteks pembangunan pariwisata tidak hanya relevan bagi negara-negara yang mengandalkan pariwisata sebagai sumber pendapatan utama, juga memiliki dampak yang signifikan secara global terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan social.⁴² Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas hubungan antara regulasi penataan ruang dan pembangunan pariwisata, masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan.⁴³

Kabupaten konservasi biasanya memiliki kebijakan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam yang dimilikinya. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain meliputi pengelolaan taman nasional, cagar alam, hutan lindung, serta perlindungan dan pengembangan ekosistem laut dan pantai.⁴⁴

³⁸ Suwari Akhmaddhian, “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Sumber Daya Air Terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kuningan,” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (January 2017), <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.477>.

³⁹ Qadar Bakhsh Baloch et al., “Impact of Tourism Development upon Environmental Sustainability: A Suggested Framework for Sustainable Ecotourism,” *Environmental Science and Pollution Research* 30, no. 3 (2023): 5917–30, <https://doi.org/10.1007/s11356-022-22496-w>.

⁴⁰ Kristen Davies, *Social Implications of Climate Change in Vanuatu* (Routledge, 2023).

⁴¹ Norikazu Takami, “Baffling Inflation: How Cost - Push Inflation Theories Influenced Policy Debate in the Late - 1950s United States,” *History of Political Economy* 47 (2015): 1–28.

⁴² R. M. Colvin et al., “Learning from the Climate Change Debate to Avoid Polarisation on Negative Emissions,” *Environmental Communication* 14, no. 1 (2020): 23–35, <https://doi.org/10.1080/17524032.2019.1630463>.

⁴³ Maciej J. Nowak et al., “Spatial Planning Response to the Challenges of Climate Change Adaptation: An Analysis of Selected Instruments and Good Practices in Europe,” *Sustainability (Switzerland)* 15, no. 13 (2023): 1–27, <https://doi.org/10.3390/su151310431>.

⁴⁴ Retno Hartati et al., “Kajian Pengamanan Dan Perlindungan Pantai Di Wilayah Pesisir Kecamatan Tugu Dan Genuk, Kota Semarang,” *Jurnal Kelautan Tropis* 19, no. 2 (2016): 95–100.

Kabupaten konservasi juga berupaya untuk mengembangkan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pariwisata yang berkelanjutan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat serta mempromosikan kekayaan alam dan kebudayaan daerah. Pemerintah dan masyarakat di kabupaten konservasi bekerja sama untuk mencapai tujuan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang berkelanjutan. Masyarakat di daerah ini juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pembangunan yang berkelanjutan, serta diupayakan peningkatan kesadaran akan pentingnya konservasi alam.⁴⁵

Meskipun kabupaten konservasi bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan sumber daya alam, terdapat beberapa permasalahan yang sering dihadapi, antara lain: ⁴⁶ Konflik kepentingan antara konservasi alam dan kepentingan ekonomi: Terdapat tekanan dari sektor ekonomi untuk memanfaatkan sumber daya alam di wilayah konservasi, yang sering kali bertentangan dengan tujuan konservasi alam. Konflik ini dapat mempengaruhi upaya pelestarian lingkungan di wilayah tersebut; Kurangnya dukungan dan perhatian dari pemerintah: Kabupaten konservasi seringkali diabaikan oleh pemerintah, sehingga sumber daya yang diperlukan untuk menjaga konservasi alam kurang tersedia. Hal ini membuat pelestarian lingkungan tidak tercapai secara maksimal; Kurangnya keterlibatan masyarakat: Keterlibatan masyarakat setempat dalam upaya konservasi alam seringkali kurang, yang dapat membuat upaya pelestarian lingkungan kurang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi alam; Adanya praktik illegal logging dan perburuan liar: Kabupaten konservasi seringkali menjadi sasaran praktik ilegal seperti penebangan hutan secara liar dan perburuan liar yang merusak ekosistem dan mengancam keberadaan flora dan fauna di wilayah tersebut. Perubahan iklim: Perubahan iklim dapat mempengaruhi konservasi alam dan mengancam keberlangsungan ekosistem. Hal ini memerlukan upaya khusus dalam pengelolaan konservasi alam di wilayah tersebut.

Permasalahan-permasalahan di atas dapat diatasi dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi alam, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal, serta peningkatan perhatian dan dukungan dari pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan. Pariwisata memiliki potensi untuk menjadi salah satu sumber pendapatan lokal. Diharapkan pembangunan ekonomi dibantu oleh program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata lokal. Wisatawan telah meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan Daerah Tujuan Wisata (DTW). Seperti halnya industri lainnya, pariwisata berdampak pada ekonomi negara atau daerah wisata. Berapa besar

⁴⁵ Getha Sekartadji Mandira Yesa, "Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Pada Kawasan Taman Margasatwa Dan Budaya Kinantan Kota Bukittinggi" (2020).

⁴⁶ Billyardii Ramdhan, Tatik Chikmawati, and Eko Baroto Waluyo, "Perspektif Kultural Pengelolaan Lingkungan Pada Masyarakat Adat Cikondang Kabupaten Bandung Jawa Barat," *Jurnal Sumberdaya HAYATI* 1, no. 1 (2015): 7–14, <https://doi.org/10.29244/jsdh.1.1.7-14>.

atau kecilnya pengaruh itu berbeda antara satu wilayah atau antara suatu negara dan negara lain.⁴⁷

Kegiatan pariwisata termasuk menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait dengan pariwisata.⁴⁸ Sumber daya dan kekayaan alam Indonesia, termasuk peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, flora dan fauna, dan seni dan budaya, sangat berharga untuk pengembangan dan pertumbuhan pariwisata.⁴⁹ Kepariwisataan memainkan peran penting dalam memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan kebudayaan dan pembinaan bangsa, memperkuat jati diri bangsa, dan meningkatkan persahabatan antar bangsa.⁵⁰ Langkah-langkah pengaturan yang lebih komprehensif diperlukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kepariwisataan dengan mempertahankan kelestarian, mendorong peningkatan mutu lingkungan hidup, dan meningkatkan atraksi dan obyek wisata.

Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) kabupaten kuningan menarik sebanyak 944.854 pengunjung sepanjang 2017, terdiri dari 944.717 pengunjung domestik dan 137 pengunjung asing. Jumlah ini cenderung turun dari jumlah tahun sebelumnya, yang mencapai 947.621 pengunjung. Dari tabel diatas penurunan jumlah pengunjung disebabkan beberapa hal diantaranya faktor cuaca dan akses menuju lokasi wisata yang masih kurang diketahui. Sektor pariwisata berkontribusi sebesar 0,99 persen pada tahun 2014 terhadap pendapatan asli daerah, tetapi kemudian turun menjadi 0,97 persen pada tahun 2015, 0,97 persen pada tahun 2016, dan 0,97 persen pada tahun 2017. Namun, pada tahun 2017, kontribusi sektor pariwisata kembali meningkat sebesar 0,97 persen. Ada banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Beberapa di antaranya adalah:⁵¹ Wisata Sejarah: Kabupaten Kuningan memiliki banyak situs sejarah yang dapat dikunjungi, seperti Candi Cangkuang, Situs Batujaya, dan Situs Lebakwangi. Selain itu, terdapat pula Museum Prabu Geusan Ulun yang menyimpan koleksi benda-benda sejarah dan kebudayaan.; Wisata Alam: Kabupaten Kuningan juga memiliki potensi wisata alam yang indah, seperti Air Terjun Curug Cikaso, Kebun Raya Cipari, dan Gunung Ciremai. Selain itu, terdapat pula wisata

⁴⁷ Annur Hanafi Ahmad, "Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Objek Wisata, Dan Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah," *Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis* 2, no. 1 (2022): 50–61, <https://doi.org/10.55587/jseb.v2i1.34>.

⁴⁸ Misno, "Strategi Pengembangan Wisata Syariah Di Provinsi Jawa Barat."

⁴⁹ Addin Maulana, "Pengaruh Kunjungan Wisatawan Mancanegara Dan Perjalanan Wisatawan Nusantara Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Di Indonesia," *Jurnal Kepariwisataan Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisataan Indonesia* 11, no. 1 (2016): 119–44.

⁵⁰ N Nasrudin, "Upaya Penyelesaian Sengketa Pada Sektor Bisnis Pariwisata Di Tengah Pandemi Covid 19," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2020): 81–100, <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8564>.

⁵¹ Gisela Adio Ros Maria and Rudi Saprudin Darwis, "Pendayagunaan Sumber Daya Lokal Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan Jawa Barat," *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 0, no. 0 (2022): 379–85.

petualangan seperti rafting di Sungai Citanduy; Wisata Religi: Kabupaten Kuningan juga dikenal sebagai kawasan wisata religi, terdapat beberapa tempat yang dikunjungi oleh para peziarah seperti Makam Sunan Gunung Jati, Makam Syekh Abdul Muhyi, dan Masjid Agung Kuningan; Kuliner: Kabupaten Kuningan memiliki kuliner khas yang dapat dinikmati, seperti nasi jamblang, sate maranggi, dan empal gentong. Tradisi Budaya: Kabupaten Kuningan juga memiliki kekayaan tradisi budaya yang masih dilestarikan, seperti Tari Topeng Kuningan, Tari Jaipong, dan Seni Ukir Kayu.

Potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Kuningan memiliki peluang untuk menjadi Kabupaten yang fokus pada pengembangan pariwisata, karena memiliki banyak destinasi wisata yang menarik bahkan beberapa belum dikembangkan. Oleh karena itu perlu didukung oleh formulasi kebijakan daerah dalam rangka mendukung Kuningan sebagai kabupaten Konservasi berbasis pariwisata. Formulasi peraturan daerah menjadi kabupaten pariwisata berbasis konservasi dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut, yang pertama adalah mengidentifikasi potensi wisata dan sumber daya alam yang dapat dijadikan objek wisata konservasi. Identifikasi juga aspek-aspek yang perlu dijaga untuk mempertahankan kelestarian sumber daya alam, seperti hutan, pantai, air terjun, dan spesies langka. Selanjutnya melakukan penilaian dampak lingkungan (*Environmental Impact Assessment*) terhadap rencana pengembangan pariwisata konservasi. Penilaian dampak lingkungan bertujuan untuk mengevaluasi dampak pengembangan pariwisata terhadap lingkungan, termasuk dampak terhadap flora dan fauna, air, udara, dan tanah⁵².

Langkah berikutnya membuat regulasi yang mengatur tata kelola pengembangan pariwisata konservasi, seperti regulasi tentang pengelolaan limbah, penataan kawasan wisata, dan penggunaan energi terbarukan. Regulasi tersebut harus mengutamakan prinsip konservasi dan keberlanjutan. Melibatkan masyarakat dan pelaku wisata dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata konservasi. Hal ini penting dilakukan untuk mendapatkan masukan dari *stakeholder* dan mencapai kesepakatan bersama. Disamping itu juga harus menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti lembaga konservasi lingkungan, LSM, dan akademisi, untuk mengembangkan kebijakan dan program-program pariwisata konservasi, dan menerapkan program-program edukasi dan sosialisasi kepada wisatawan tentang pentingnya menjaga keberlangsungan lingkungan dan keberadaan spesies langka di kawasan wisata.⁵³ Implementasikan peraturan daerah berbasis konservasi, Kabupaten Kuningan dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, sehingga dapat menarik wisatawan yang peduli dengan konservasi dan keberlanjutan lingkungan.

⁵² Levyda Levyda, "Economic, Socio-Cultural, and Environmental Impacts on Community Support for Tourism: A Case in Harapan Island, Kepulauan Seribu," *Binus Business Review* 11, no. 3 (2020): 217–27, <https://doi.org/10.21512/bbr.v11i3.6348>.

⁵³ Dian Wijayati and Raden Rijanta, "Evaluasi Zonasi Taman Nasional Gunung Merapi," *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan* 3, no. 2 (2020): 15, <https://doi.org/10.32630/sukowati.v3i2.93>.

Kesimpulan

Kebijakan penataan ruang di Kabupaten Kuningan memainkan peran krusial dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan, dengan fokus pada konservasi alam, pertanian, dan pariwisata. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah disusun melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 26 Tahun 2011 menjadi landasan dalam mengatur penggunaan lahan dan arah pembangunan di wilayah tersebut. Dengan potensi alam yang luar biasa, seperti kawasan pegunungan dan dataran rendah, serta keberagaman flora dan fauna, Kuningan memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor pariwisata berbasis konservasi. Oleh karena itu, penting untuk memperbarui regulasi dan memperkuat integrasi kebijakan RTRW dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mencegah ketimpangan dalam pengelolaan ruang. Selain itu, pariwisata yang berkelanjutan harus menjadi prioritas. Sebagai kabupaten konservasi, Kuningan dapat memanfaatkan potensi wisata alamnya untuk menarik wisatawan yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Namun, hal ini hanya dapat terwujud jika kebijakan tata ruang dan pengelolaan pembangunan berjalan secara terintegrasi, dengan perhatian terhadap keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dengan formulasi kebijakan yang tepat, Kuningan memiliki peluang besar untuk menjadi destinasi pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Afthanorhan, Asyraf, Zainudin Awang, and Sharifah Fazella. "Perception of Tourism Impact and Support Tourism Development in Terengganu, Malaysia." *Social Sciences* 6, no. 3 (2017): 1–11. <https://doi.org/10.3390/socsci6030106>.
- Akhmaddhian, Suwari. "Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Sumber Daya Air Terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kuningan." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (January 2017). <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.477>.
- Alamineh, Gubaye Assaye, Jeylan Wolyie Hussein, Yalew Endaweke Mulu, and Bamlaku Tadesse. "The Negative Cultural Impact of Tourism and Its Implication on Sustainable Development in Amhara Regional State." *Cogent Arts and Humanities* 10, no. 1 (2023): 1–27. <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2224597>.
- Amir, Ulan Aryantini, and Hasty Widya Samrat. "Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Wilayah." *Sustainable, Planning and Culture (SPACE): Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota* 3, no. 1 (2021): 30–34.
- Anthon Fathanudien, Suwari Akhmaddhian &. "Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi (Studi Di Kabupaten Kuningan)." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2015): 67–90. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v2i1.26>.
- Baloch, Qadar Bakhsh, Syed Naseeb Shah, Nadeem Iqbal, Muhammad Sheeraz,

- Muhammad Asadullah, Sourath Mahar, and Asia Umar Khan. "Impact of Tourism Development upon Environmental Sustainability: A Suggested Framework for Sustainable Ecotourism." *Environmental Science and Pollution Research* 30, no. 3 (2023): 5917–30. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-22496-w>.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Budiman, Haris. "Kebijakan Tata Ruang Dalam Penerapan Pusat Kegiatan Lokal Di Kabupaten Kuningan Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah." *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015): 1–30.
- Budiman, Haris, Suwari Akhmaddhian, Dela Agustin, and Rahul Bhandari. "Tourism Law Enforcement in Regional Spatial Planning and Licensing Perspectives." *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v10i1.4288>.
- Budiman, Haris, Suwari Akhmaddhian, and Erga Yuhandra. "The Implications of Law No. 11 2020 Concerning Job Creation on Regional Spatial Planning and Watershed Management." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 22, no. 3 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.31941/pj.v22i3.3798>.
- Budiman, Haris, Bias Lintang Dialog, and Dikha Anugrah. "Spatial Planning Policy in the Region: Problems and Solutions." In *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 499:434–39, 2020. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.323>.
- Budiman, Haris, Eman Suparman, and Anis Mashdurohatun. "Spatial Policy Dilemma: Environmental Sustainability and Economic Growth." *UNTAG Law Review* 2, no. 1 (June 2018): 1–9. <https://doi.org/10.1515/bpasts-2016-0041>.
- Colvin, R. M., Luke Kemp, Anita Talberg, Clare De Castella, C. Downie, S. Friel, Will J. Grant, et al. "Learning from the Climate Change Debate to Avoid Polarisation on Negative Emissions." *Environmental Communication* 14, no. 1 (2020): 23–35. <https://doi.org/10.1080/17524032.2019.1630463>.
- Davies, Kristen. *Social Implications of Climate Change in Vanuatu*. Routledge, 2023.
- Dewi, Ni Kadek Tisna Aristya, I Putu Gede Seputra, and Luh Putu Suryani. "Perencanaan Tata Ruang Terbuka Hijau Sesuai Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 154–60. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2203.154-160>.
- Frastien, Dede, Iskandar Iskandar, and Edra Edra Satmaidi. "Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Rencana Tata Ruang Dalam Upaya Perlindungan Kawasan Taman Wisata Alam Pantai." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 27, no. 1 (2019): 1–22. <https://doi.org/10.33369/jsh.27.1.1-22>.
- Gennaioli, Nicola, Rafael La Porta, Florencio Lopez-De-Silanes, and Andrei Shleifer.

- Human Capital and Regional Development.* NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, 2011.
- Grimaldy, Gerald, and Sutarki Sutisna. "Resort Berbasis Kawasan Konservasi." *Jurnal Stupa* 1, no. 1 (2019): 129–35.
- Hanafi Ahmad, Annur. "Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Objek Wisata, Dan Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah." *Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis* 2, no. 1 (2022): 50–61. <https://doi.org/10.55587/jseb.v2i1.34>.
- Hidayat Taufik. "Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Pendidikan." *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 6, no. August (2016): 128.
- Imran, Imran, A Muin Fahmal, and Askari Razak. "Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Lahan Perumahan Dan Pemukiman Penduduk Dalam Perspektif Hukum Tata Ruang Di Kabupaten Bone." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 5 (2022): 1127–38.
- Lesmana, Iwan, and Agung Andri Tri Purnama. "Sistem Informasi Geografis (Sig) Dalam Pemetaan Hasil Hutan Produksi Di Wilayah Kabupaten Kuningan." *Buffer Informatika* 1, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.25134/buffer.v1i1.574>.
- Levyda, Levyda. "Economic, Socio-Cultural, and Environmental Impacts on Community Support for Tourism: A Case in Harapan Island, Kepulauan Seribu." *Binus Business Review* 11, no. 3 (2020): 217–27. <https://doi.org/10.21512/bbr.v11i3.6348>.
- Maria, Gisela Adio Ros, and Rudi Saprudin Darwis. "Pendayagunaan Sumber Daya Lokal Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan Jawa Barat." *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 0, no. 0 (2022): 379–85.
- Masayu, Nyayu Tiara. "Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Penataan Ruang Nasional Dan Penyelenggaraan Penataan Ruang." *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 238–49.
- Masruroh, Rina, and Neni Nurhayati. "Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kuningan." *Prosiding Seminar Nasional IPTEK Terapan (SENIT) 2016 Pengembangan Sumber Daya Lokal Berbasis IPTEK* 1, no. 1 (2016): 124–33.
- Maulana, Addin. "Pengaruh Kunjungan Wisatawan Mancanegara Dan Perjalanan Wisatawan Nusantara Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Di Indonesia." *Jurnal Kepariwisataan Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisataan Indonesia* 11, no. 1 (2016): 119–44.
- Michael Hall, C. "A Typology of Governance and Its Implications for Tourism Policy Analysis." *Journal of Sustainable Tourism* 19, no. 4–5 (2011): 437–57. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.570346>.
- Misno, Misno. "Strategi Pengembangan Wisata Syariah Di Provinsi Jawa Barat." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 10, no. 2 (2019): 181–200. <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i2.5154>.
- Movono, Apisalome, Heidi Dahles, and Susanne Becken. "Fijian Culture and the

- Environment: A Focus on the Ecological and Social Interconnectedness of Tourism Development.” *Journal of Sustainable Tourism* 26, no. 3 (2018): 451–69. <https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1359280>.
- Nasrudin, N. “Upaya Penyelesaian Sengketa Pada Sektor Bisnis Pariwisata Di Tengah Pandemi Covid 19.” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2020): 81–100. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8564>.
- Nowak, Maciej J., Renato Monteiro, Jorge Olcina-Cantos, and Dimitra G. Vagiona. “Spatial Planning Response to the Challenges of Climate Change Adaptation: An Analysis of Selected Instruments and Good Practices in Europe.” *Sustainability (Switzerland)* 15, no. 13 (2023): 1–27. <https://doi.org/10.3390/su151310431>.
- Nugroho, Wahyu. “Persoalan Hukum Penyelesaian Hak Atas Tanah Dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020): 568–91. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art7>.
- Prihatin, Rohani Budi. “Alih Fungsi Lahan Di Perkotaan (Studi Kasus Di Kota Bandung Dan Yogyakarta).” *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 107–107.
- Putra, I Dewa Gede Agung Diasana. “The Impact of Dynamic Land-Use and Spatial Planning Policies on the Traditional Village and Architecture in Tourism Villages in Gianyar, Bali.” *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 5, no. 3 (2020): 34–41. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i3.388>.
- Ramdhani, Billyardii, Tatik Chikmawati, and Eko Baroto Waluyo. “Perspektif Kultural Pengelolaan Lingkungan Pada Masyarakat Adat Cikondang Kabupaten Bandung Jawa Barat.” *Jurnal Sumberdaya HAYATI* 1, no. 1 (2015): 7–14. <https://doi.org/10.29244/jsdh.1.1.7-14>.
- Retno Hartati, Rudhi Pribadi, Retno W. Astuti, Reny Yesiana, and Itsna Yuni H. “Kajian Pengamanan Dan Perlindungan Pantai Di Wilayah Pesisir Kecamatan Tugu Dan Genuk, Kota Semarang.” *Jurnal Kelautan Tropis* 19, no. 2 (2016): 95–100.
- Santos, Allita Rezende dos, Phelipe da Silva Anjinho, Gabriela Leite Neves, Mariana Abibi Guimarães Araujo Barbosa, Leonardo Campos de Assis, and Frederico Fábio Mauad. “Dynamics of Environmental Conservation: Evaluating the Past for a Sustainable Future.” *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation* 102 (2021): 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2021.102452>.
- Sofyan, Ifan M., and Lia Warlina. “Identifikasi Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Di Kelurahan Purwawinangun (Kabupaten Kuningan).” *Jurnal Wilayah Dan Kota* 4, no. 01 (2017): 12–20. <https://doi.org/10.34010/jwk.v4i01.2116>.
- Sulaiman, Sulaiman. “Paradigma Dalam Penelitian Hukum.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 255–72. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>.
- Sumarsono, Dimas Dwiki. “Analisis Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

- Tentang Penataan Ruang Untuk Mengatasi Permasalahan Penataan Ruang Bagi Pemerintahan Daerah Di Indonesia.” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 23 (2021): 457–66.
- Suryanta, Jaka, and Irmadi Nahib. “Kajian Spasial Evaluasi Rencana Tata Ruang Berbasis Kebencanaan Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.” *Majalah Ilmiah Globe* 18, no. 1 (2016): 33. <https://doi.org/10.24895/mig.2016.18-1.392>.
- Susanto, Tito Palawa, and Teuku Faisal Fathani. “Kajian Penataan Ruang Kawasan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Kuningan Jawa Barat,” 2011.
- Takami, Norikazu. “Baffling Inflation: How Cost - Push Inflation Theories Influenced Policy Debate in the Late - 1950s United States.” *History of Political Economy* 47 (2015): 1–28.
- Tisyah, Nabilah Assa’diyah. “Aspek Hukum Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Dan Penerapannya.” *Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya* 1, no. 1 (2022): 76–91.
- Wijayati, Dian, and Raden Rijanta. “Evaluasi Zonasi Taman Nasional Gunung Merapi.” *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan* 3, no. 2 (2020): 15. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v3i2.93>.
- Yesya, Getha Sekartadjji Mandira. “Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Pada Kawasan Taman Margasatwa Dan Budaya Kinantan Kota Bukittinggi,” 2020.
- Yuming, Wu. “Spatial Heterogeneity Estimation of Regional Tourism Industry Elasticity in Chinese Provinces: A Geographically Weighted Regression Study.” *Tourism Tribune* 28, no. 2 (2013): 10–28.
- Yuniarsih, Ai, Djoko Marsono, Satyawan Pudyatmoko, and Ronggo Sadono. “Modelling of Nature Tourism Management System in Gunung Ciremai National Park, West Java.” *Jurnal Manusia Dan Lingkungan* 21, no. 2 (2014): 220–31.
- Yurike, Yurike, Ayub Sugara, and Anitya Dwi Putri. “Kajian Kesesuaian Alih Fungsi Lahan Pertanian Dalam Upaya Mendukung Ketahanan Pangan Di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.” *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan* 11, no. 2 (2022): 171–76. <https://doi.org/10.31186/naturalis.11.2.24254>.



© 2023 by the authors. Publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).